



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

PENGUMUMAN
NOMOR 1840/PL.01.1-Pu/14/2022

TENTANG
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi Riau akan menerima penyerahan dukungan minimal untuk Bakal Calon DPD, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diumumkan bahwa :

1. Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :
 - Syarat Dukungan Minimal Pemilih
 - Jumlah DPT : 3.906.872
 - Jumlah Dukungan : 2.000
 - Syarat sebaran minimal 50 % Jumlah Kabupaten/Kota
 - Jumlah Kabupaten/Kota : 12 Kabupaten/Kota
 - Jumlah Sebaran Minimal : 6 Kabupaten/kota
2. Metode dan proses penyerahan dukungan minimal pemilih dan sebaran dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tata cara pembukaan akses Silon bagi bakal calon Anggota DPD dapat diperoleh dengan menghubungi KPU Provinsi Riau melalui No. HP. 0852-7187-8678/ 0812-7660-600 atau hadir langsung di ruangan *Helpdesk* KPU Provinsi Riau Jl. Gajah Mada Nomor 200 – Pekanbaru.
4. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal Pemilih dan sebaran pada tanggal 29 Desember 2022.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Pekanbaru, 06 Desember 2022

Ketua,



Ilham Muhammad Yasir